

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
DALAM BENTUK HAK RESTITUSI
(Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr)**

(Skripsi)

Oleh :

NATASYA LADY VERONICA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK HAK RESTITUSI (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr)

Oleh

NATASYA LADY VERONICA

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Selain itu dijelaskan juga pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. dan Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sumber, ASN pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan pada kasus ini tidak mendapatkan hak restitusi sebagaimana yang seharusnya korban dapatkan dikarenakan peranan penegak hukum dalam perkara ini kurang memahami mekanisme dalam pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Masih adanya beberapa kendala yang terjadi membuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tersebut terhambat. Sulitnya akses layanan dan pemenuhan hak korban sehingga masih banyak korban yang tidak terdata. Faktor penghambat dalam pemberian

Natasya Lady Veronica

restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Sumber Kota Cirebon belum berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis dan faktor Non Teknis. Selain itu, hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, karena telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologinya.

Saran dalam penelitian ini adalah dilakukan pembenahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya pada konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi. Selain itu Perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan pemberian restitusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 kepada penegak hukum maupun masyarakat agar bisa mendapatkan haknya secara adil-adilnya. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap daerah supaya peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi para korban dan saksi terlebih dalam pembantuan perincian restitusi bagi korban dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Restitusi.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
DALAM BENTUK HAK RESTITUSI
(Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr)**

Oleh

**Natasya Lady Veronica
NPM 1812011054**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK HAK RESTITUSI (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr)**

Nama Mahasiswa : **Natasya Lady Veronica**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011054**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maronia, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maronia, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 November 2022



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NATASYA LADY VERONICA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011054

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Hak Restitusi (Studi Putusan No. 148/Pid.sus/2019/PN.Sbr)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis



Natasya Lady Veronica

1812011054

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Natasya Lady Veronica dilahirkan di Lahat pada Tanggal 09 September 2000 sebagai anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Darto dan Ibu Noprida Ariani, S.Pd, Penulis mempunyai satu adik yang bernama Fitria Salwa Ramadani, Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis :

1. Pada Tahun 2005-2006 menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanan Pertiwi di Lahat.
2. Pada Tahun 2006-2012 menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Biha di Lampung Barat.
3. Pada Tahun 2012-2015 menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 29 Palembang.
4. Pada Tahun 2015-2018 menempuh pendidikan di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang.
5. Pada Tahun 2018 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
6. Pada Tahun 2021 bulan Februari - Maret penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putera Daerah Daring Periode I selama 40 hari di Kelurahan Yusomulyo, Metro Pusat Kota Metro.

MOTTO

It always seems impossible until it's done.

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
(Az-Zumar: 10)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Darto dan Ibu Norprida Ariani, saya sebagai anak sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu, mendukung saya tidak kenal lelah pagi siang malam, selalu mensupport saya agar lulus dengan hasil yang memuaskan dan menyayangi dengan tulus ikhlas tanpa mengharap balasan serta senantiasa berdoa untuk kebahagiaan dan masa depan anaknya.

Adik saya: Fitria Salwa Ramdani

yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat
demi keberhasilan saya.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Hak Restitusi (Studi Putusan No. 148/Pid.sus/2019/PN.Sbr)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya

kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang juga dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti , S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Yuswanto S.H.,M.Hum.,selaku dosen pembimbing akademik atas masukan dan saran selama perkuliahan.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Unila khususnya Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Ibu Diana Dewiani, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sumber.
11. Bapak Suwanto, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Cirebon.
12. Ibu Erna Suud, selaku Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
13. Kepada sahabatku Tiga Bidek, Nurhandayani dan Risky Syahbandar yang selalu memberikan support ,saling menguatkan dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu bersama hingga saat ini.
14. Kepada Maulana Ramadhan , terimakasih atas segala dukungan, motivasi, semangat dan kesabaran. Terimakasih selalu membantu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman kuliahku Radha, Tasya, Lina, Maya, Devi, Putra, terimakasih selalu memberi motivasi, semangat canda tawanya selama diperkuliahkan ini sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga.
16. Kepada teman- teman KKN Mandiri Periode 1 Kelurahan Yusomolyo, Balqis, Radha, Kak Annisa, Kak Rara, Kak Setiawan, Abang Rian , Kak Yusuf .
17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off,I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kasih sayang dan perlindungannya kepada kita semua. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bisa dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung,

Penulis,

Natasya Lady Veronica

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Tentang Anak.....	21
C. Tinjauan Tentang Restitusi	23
D. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber	36
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis data.....	38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan
Pada Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN. Sbr..... 39
- B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Hak Restitusi Pada Putusan Perkara
Nomor 148/Pid. Sus/2019/PN.Sbr..... 59

V. PENUTUP

- A. Simpulan 71
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya anak adalah sebutan untuk janin atau bayi yang masih dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 tahun. Hadirnya peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan suatu jaminan perlindungan bagi Anak yang secara substantif telah mengatur beberapahal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan denganhukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi, dan Anak yang sedang dalam situasi konflik bersenjata.

Tindak pidana seksual merupakan sebuah permasalahan yang tidak ada hentinya diperdebatkan, terkhusus pada kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan bahkan usia korban. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang

keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban, Kasus tindak pidana dan kekerasan seksual belakangan ini sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat.¹

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHPidana mempunyai 2 (dua) unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif yaitu Dengan Sengaja, dan unsur-unsur objektif yaitu Barang Siapa, Merusak Kesusilaan, dan Didepan Umum.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terdapat unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHPidana ialah unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja. Dampak kejahatan menimbulkan korban serta kerugian. Kerugian yang timbul bisa diderita oleh korban maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Dalam KUHP Indonesia, telah mengatur bahwa tindak pidana dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHPidana. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang tindak pidana terhadap kesusilaan.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang di sekelilingnya sebagai tempat berlindung. Berikut ini adalah data terbaru terkait anak sebagai korban kekerasan seksual :

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 2

Tabel.1 Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	188
2.	2018	182
3.	2019	190
4.	2020	419
5.	2021	2989

Sumber : Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2017 – 2021

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.²Hak-hak Anak Korban meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat

² Arif Gosita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung :Mandar Maju, 1996), hlm.177.

Indonesia.³ Salah satu upaya pemerintah tersebut melahirkan suatu kebijakan hukumnya dengan menerbitkan regulasi mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.⁴ Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pada Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain:

- 1) anak yang berhadapan dengan hukum;
- 2) anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;
- 3) anak yang menjadi korban pornografi;
- 4) anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan;
- 5) anak korban kekerasan fisik atau psikis; dan
- 6) anak korban kejahatan seksual.

Restitusi merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus, kerugian itu tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Penegakan hukum pidana nasional baik dalam KUHP dan KUHAP harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung:PT. RefikaAditama,2006),hlm. 67.

⁴<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/945/press-release-restitusi-kompensasi-kerugian-bagi-anak-korban-tindak-pidana> diakses 04 Desember 2021

yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga kini hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Terutama korban kejahatan anak, yang mana dampak daripada kejahatan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta psikologi dari anak korban kejahatan.⁵ Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi anak korban tindak pidana dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Namun menimbulkan kerugian materil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Bahwa permasalahan dalam perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Studi Putusan Nomor

⁵ Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika,2016), hlm. 30

148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr menunjukkan terdapat perkara tindakan kejahatan seksual pencabulan terhadap anak yang isi pokoknya yaitu Terdakwa yang berinisial Sarjono bin Parjo (alm) yang berumur 51 tahun telah melakukan perbuatan asusila berupa pencabulan terhadap anak, Korban bernama Najla Az Zahra Binti Sopandi. Dimana dalam putusan tersebut tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Sarjono Bin (alm) Parjo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, menyatakan bahwa Najla Azzahra yang masih berumur 12 tahun merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana, pada saat itu mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Perbuatan terdakwa mengakibatkan seseorang yaitu Najla Azzahra yang masih dibawah umur dan termasuk individu yang rentan mendapatkan penderitaan berupa kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan anak korban tindak kekerasan seksual atau ahli warisnya berhak mendapatkan perlindungan bersifat langsung dalam bentuk hak restitusi. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan atau tidak tepat penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi tidak mencantumkan permohonan hak restitusi korban dalam surat tuntutan. Sehingga Majelis Hakim dalam amar putusan tidak memuat hukuman restitusi bagi terdakwa. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan pencabulan dalam perkara ini tidak mendapatkan

perlindungan berupa hak restitusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memutuskan untuk mengkaji putusan hakim dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam hal pemberian ganti rugi/hak restitusi kepada anak sebagai korban suatu tindak pidana, kemudian mengangkatnya kedalam skripsi dengan judul “ Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Hak Restitusi (Studi Putusan nomor 148/Pid.Sus/2019/PN. Sbr)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Pemasalahan

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr?
2. Apakah factor pemnghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid. Sus/2019/PN.Sbr?

2. Ruang Lingkup

Pada rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana yang terkait dengan perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Namun berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari penulisan skripsi ini meliputi dua hal sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Pembahasan terhadap berbagai permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini tentunya diharapkan dapat menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan baru kepada semua pihak mengenai restitusi khususnya bagi anak korban kejahatan seksual. Sedangkan untuk mahasiswa adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan ilmu pengetahuan untuk pembelajaran dan menambah wawasan dalam pembelajaran mengenai ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lain dalam upaya pemenuhan hak bagi anak sebagai korban kejahatan seksual melalui restitusi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Dasar Hukum Restitusi

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menjelaskan terkait pemberian hak restitusi terhadap anak terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang 35 tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang, di antaranya:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
6. Anak korban kejahatan seksual.

Selanjutnya, dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 menjelaskan secara tegas bahwa setiap anak yang disebutkan diatas berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

(*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan manusia dalam hal ini yaitu anak.⁶ Anak dalam perlindungan hukum mempunyai spektrum yang cukup luas. Dengan adanya hukum untuk menjaga hak-hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh pihak lainnya. Sehingga terbentuklah suatu batas-batasan terhadap setiap tingkah laku masyarakat yang akan menjaga dari ketidakharmonisan dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat belum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan
- b. Perlindungan hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁷

2. Teori Faktor- Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut M. Friedman bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum, antara lain struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155

⁷ Philipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 4

(*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat.⁸ Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁹

Adapun masalah dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1). Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara;
- 2). Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, baik moral dari

⁸ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2011. Hlm. 33

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 7-8.

penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita- citakan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.

5. Faktor kebudayaan hukum

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.¹⁰

2.Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹¹ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²
2. Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.¹³
3. Anak Pada Undang – Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
4. Pengertian korban menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rokhaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 69.

¹¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta:Rineka Cipta, 1986), hlm. 103

¹² Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹³ <https://www.kemenpppa.go.id> diakses pada 12 Desember 2021 Pukul 21:47 WIB

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁴

5. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁵
6. Pencabulan berasal dari kata cabul yang artinya suatu perbuatan kotor yang berhubungan dengan seksualitas.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah serta memperjelas dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

¹⁴ Donald J. Newman and patrick R. Anderson, *Introduction to Criminal Justice (fourth edition)*, Random House, New York, hlm. 41

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm. 21

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Edisi-3, hlm 184

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana yang berhak mendapatkan restitusi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data, serta analisis data.

IV. ANALISA PUTUSAN

Membahas tentang pelaksanaan pemberian sanksi pidana dan pemberian hak restitusi kepada anak korban tindak pidana.

V. PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran, didalamnya akan diuraikan pada Simpulan dan Saran dari penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Bahwa perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada suatu hal yang dianggap minoritas atau lebih lemah.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹⁷

Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.¹⁸ Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Menjaga Kesopanan Anak;
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa;
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara.

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta :Akademika Presindo ,1989), hlm. 12.

¹⁸ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

¹⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*,(Bandung :Citra Aditya Bakti,1997), hlm. 99-100.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,

Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.²⁰

B. Tinjauan Tentang Anak

Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan wanita. Adapun pengertian anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Pengertian masyarakat pada umumnya tentang anak adalah merupakan titipan dari Sang Pencipta yang akan meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian anak. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/*toddler* (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa.

Belum dewasa dalam arti yaitu anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan bagi masa depan suatu Negara. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun

²⁰ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.²¹

Pada Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak dikarenakan sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut :

1. Definisi Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).
2. Definisi Anak menurut KUHP
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Definisi Anak menurut Hukum Perdata
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
4. Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
5. Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

²¹ Siska Lis Suliastini, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2017) hlm. 15.

6. Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2, Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa Anak adalah seseorang yang masih berada dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah terlibat dalam hubungan perkawinan.

Pengertian Hak Anak dalam tulisan ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak karena berbicara tentang perlindungan anak korban pencabulan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Beberapa unsur kata Perlindungan antara lain :

- 1) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan;
- 2) Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan);
- 3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi;
- 4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan;
- 5) Lindungan : yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan;
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung;
- 7) Melindungi: membuat diri terlindungi.

C. Tinjauan Tentang Restitusi

Restitution (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum

yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.²²

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pada Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang PTPPO dijelaskan bahwa yang dimaksud restitusi adalah: "pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya."

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. 10.

bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.²³

Sebagai suatu bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban, Subekti menyatakan bahwa ganti kerugian dapat diperinci kedalam tiga unsur, yaitu :²⁴

1. Biaya, yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan;
2. Rugi, rugi merupakan unsur yang mencakup semua kerugian yang diderita akibat kerusakan barang-barang yang diakibatkan oleh pihak lain; dan
3. Bunga atau kerugian yang diakibatkan dari kehilangan keuntungan.

Pengakuan hak restitusi bagi korban juga diakui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pengakuan dan penjaminan restitusi dapat di lihat di dalam Pasal 71 D yang menyatakan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pada perkembangan pengaturan atas hak restitusi bagi korban tindak pidana, hak restitusi tidak hanya dimuat sebagai sub dari suatu peraturan perundangundangan yang mengatur tindak pidana tertentu saja, melainkan di himpun di dalam suatu peraturan tersendiri, yaitu Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

²³ Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Grhadhika Press, 2004) hlm . 67

²⁴ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*,(Jakarta:Rajawali Pers, 1997),hlm.4

Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Pembentukan Undang-Undang terkait perlindungan saksi dan korban meningkatkan penjaminan terhadap pemulihan hak saksi dan korban. Hal ini dikarenakan Undang-Undang tersebut menekankan kewajiban untuk melaksanakan suatu pemenuhan dan/atau pemulihan hak korban melalui pemberian ganti kerugian bagi korban. Adapun mekanisme terkait pemberian ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- Kompensasi;
- Restitusi;
- Bantuan medis; dan
- Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Lebih lanjut, diundangkannya Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban juga mampu meningkatkan penjaminan pemulihan hak-hak korban tindak pidana mengingat pembentukan Undang-Undang tersebut menandai pula pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan/atau korban, memiliki beberapa kewenangan. Terkait restitusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berwenang untuk meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan

permohonan; menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan; meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi mana pun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengelola rumah aman; memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; melakukan pengamanan dan pengawalan; melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan melakukan penilaian ganti kerugian dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

D. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Istilah Korban juga dikenal dengan Viktim, berbicara mengenai Korban, dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁵ Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.²⁶

²⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁶ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 90.

Menurut Arif Gosita, hak-hak korban itu mencakup:²⁷

- a. Mendapatkan ganti kerugian/kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan Restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁸

Menurut Pompe tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan

umum

²⁷ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 105.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014, hlm. 47

sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Pada Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Pasal 1

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

²⁹ Tri Andrisman., *Hukum Pidana*, Universitas Lampung : Bandar Lampung, 2007, hlm. 81

Tindak pidana pencabulan telah di atur dalam KUHP Indonesia, diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan (Pasal 289 KUHP).
2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan (Pasal 290 ayat (1) KUHP).
3. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang (Pasal 290 ayat (3) KUHP).
4. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan (Pasal 293 KUHP).

Adapun jenis tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak, akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan sanksi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia, hal ini juga berakibat fatal terhadap korbannya, tindak pidana ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, tidak hanya menghancurkan masa depan anak sebagai korban pencabulan tetapi juga menghancurkan masa depan pelaku sangat berpengaruh pada mental si anak.

Menurut penjelasan pasal 293 KUHP peristiwa pencabulan merupakan delik aduan maksudnya ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari sikorban, jika tidak maka si pelaku bebas dari tuntutan dan menunjukkan pada fakta yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan. Menurut Ratna, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai

"imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments".

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP).

Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan antara lain:

1. Adanya kelainan seksual (*pedophilia*) gairah seksual seorang lelaki pada anak-anak;
2. Faktor ekonomi;
3. Tingkat pendidikan yang rendah berakibat kurangnya pengetahuan khususnya tentang hukum, sehingga pelaku dalam melakukan perbuatan hanya didasarkan pada nafsu;
4. Kemerostan moral;
5. Kemajuan teknologi;
6. Sanksi pidana yang di jatuhkan masih relatif ringan, sehingga tidak membuat jera pelaku.

Faktor di atas dan dan dalam kenyataan hidup sehari-hari korban pencabulan anak semakin meningkat, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim dan Jaksa yang menyatakan anak di bawah umur jadi bisa jadi korban seksual karena anak-anak belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, belum bisa menjaga diri sendiri dan masih mudah terpengaruh bujuk rayu. Pada saat membahas faktor penyebab perbuatan cabul yang dilakukan anak, hal ini menyangkut sebab-sebab

kejahatan baik di pandang dari aspek kriminal maupun prinsip moral, hal ini terdapat hubungan timbal balik antara faktor-faktor umum, sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain dalam lingkungan masyarakat baik lingkungan kecil maupun besar.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari dalam Individu (*intern*) :

a. Sifat khusus dalam diri individu

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologi, individu, masalah kepribadian sering kali menimbulkan kelakuan yang menyimpang, terlebih jika seseorang tertekan perasaannya. Orang tersebut cenderung untuk melakukan penyimpangan, mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan terhadap beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, seperti :

- Sakit jiwa
- Daya emosional
- Rendah mental
- Anomi Atau kebingungan

b. Sifat umum dalam diri individu

Sifat ini dapat dibagi dalam beberapa jenis antara lain yaitu :

- Umur
- Seks
- Status sosial individu
- Pendidikan individu

2. Dari luar individu (*ekstern*)

Pengaruh faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah pada perbuatan kejahatan. Faktor *ekstern* yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Sosial ekonomi
- b. Agama
- c. Buku bacaan
- d. Film atau media elektronik
- e. Lingkungan

Di sisi sebagai korban, si anak dapat trauma yang susah untuk dilupakannya sepanjang hidup. Maka diperlukan bimbingan dari pihak-pihak yang ahli di bidang mengatasi mental si anak, seperti halnya psikolog. Diharapkan dapat mengobati trauma yang dialami si anak. Serta diperlukan terus dampingan dari orang tua untuk menuntun anak melupakan traumanya tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :³⁰

1. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian hukum tertulis.
2. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara melakukan wawancara yang mendalam kepada para pakar dan aparat penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.³¹

B. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 1

³¹ *Ibid*, hlm. 14

1) Bahan Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang analisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dengan cara wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2). Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)³², pada penelitian ini bahan sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari :

- a). Buku-buku mengenai hukum pidana, tindak pidana pencabulan, hak restitusi, sistem peradilan pidana, dan perlindungan korban;
- b). Jurnal-jurnal hukum yang ditulis oleh ahli hukum;
- c). Hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis.

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Sumber | : 1 orang |
| 2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Cirebon | : 1 orang |
| 3. ASN Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

1). Identifikasi Data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

2). Editing Data

Meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang dianggap kurang lengkap.

3). Klasifikasi Data

Hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

4). stematisasi Data

Menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penulisan sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui Analisis data kualitatif yakni yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Pendekatan Kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip prinsip umum yang mendasari perwujudan satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³³

³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-21.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam perkara ini tidak mendapatkan perlindungan berupa hak restitusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi, dengan tidak mencantumkan permohonan hak restitusi korban dalam surat tuntutan. Yang mana ini menyebabkan korban tidak mendapatkan hak restitusi yang semestinya didapatkan. Sama halnya dengan pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa, mengakibatkan terdakwa mengalami keringanan hukuman yaitu salah satunya terbebas dalam pemberian restitusi terhadap korban.

Peranan penegak hukum dalam perkara ini kurang memahami mekanisme dalam pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap korban.

Dalam hal ini, kualitas penegak hukum serta peraturan perundang-undangan mempengaruhi pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam perkara ini.

Memang restitusi ini tidak bisa menggantikan rasa sakit atau derita dari korban dan memang tidak sebanding akan tetapi nilai keadilan juga bentuknya harus jelas salah satunya yaitu dengan memberikan hak restitusi. Yang mana bukan hanya untuk korban saja tetapi juga untuk keluarga korban yang dirugikan. Masih adanya beberapa kendala yang terjadi membuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tersebut terhambat. Hal tersebut ditandai data yang tercatat di Forum Pengada Layanan (FPL) dengan menurunnya putusan pengadilan mengenai perkara kekerasan seksual terhadap anak dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2021 dikarenakan korban merasa malu dan takut yang mana suatu kekerasan seksual dianggap sebagai aib oleh sebagian masyarakat sehingga banyak korban yang bungkam, terlebih lagi banyak korban mendapatkan ancaman dari pelaku kejahatan apabila melaporkan kepada pihak berwajib. Selain itu juga sulitnya akses layanan dan pemenuhan hak korban sehingga masih banyak korban yang tidak terdata .

2. Faktor penghambat dalam pemberian restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Sumber Kota Cirebon belum berjalan

dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis dan faktor Non Teknis:

a. Faktor Teknis

- 1) Tidak adanya Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban di Sumber Kota Cirebon.
- 2) Belum adanya aturan mengenai konsekuensi apabila terdakwa tidak bersedia untuk membayar restitusi kepada korban.

b. Faktor Non Teknis

Korban tidak bersedia mengajukan restitusi dikarenakan harus melengkapi berbagai persyaratan dalam waktu 3 hari untuk diajukan kepada Penyidik maupun Penuntut umum. Selain itu, hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, karena telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologinya.

Terdapat faktor lain yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak restitusi yaitu :

1. Faktor Hukum, adalah hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.

2. Faktor Penegak Hukum, adalah Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas, Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, Adalah faktor yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan terkait aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dilakukan pembenahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya pada konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi. Selain itu Perlu

adanya pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan pemberian restitusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 kepada penegak hukum maupun masyarakat agar bisa mendapatkan haknya secara adil-adilnya.

2. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap daerah supaya peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi para korban dan saksi terlebih dalam pembantuan perincian restitusi bagi korban dapat berjalan dengan optimal. Sehingga tidak membuang waktu cukup lama dalam penghitungan biaya restitusi, karena korban maupun pihak terkait tidak perlu jauh mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang hanya ada di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amiruddin , Zainal, Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Andrisman, Tri *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung. 2007.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*. Cetakan V 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Chaerudin, dan Fadillah, Syarif . *Korban kejahatan dalam perspektif viktimologi & hukum pidana Islam*. Ghradhika Press, 2004.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan anak di mata hukum*. Liberty, 1988.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M." Khozim. *Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media* 110.2011.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Harsono, C. I. *Sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan, 1995.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lis Suliastini, Siska, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2017.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*. 2008.

- Marpaung, Leden, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita selekta hukum pidana kriminologi & victimologi. Djambatan*, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nandang Sambas S. H., dan S. H. Dian Andrisari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Peter, Salim dan Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers, 2002.
- Sahetapy, Jacob Elvinus, *Viktimologi: sebuah bunga rampai*. Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 2007.
- Sumiarni, MG Endang. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam hukum pidana*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi perlindungan korban & saksi*. Sinar Grafika, 2011.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, 2022.
- Wibowo, Adhi. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media , Yogyakarta, 2013.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINYA

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

C. SUMBER LAIN

Ariani, Nevey Varida. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak*. Jurnal Media Hukum 21.1, 2014: 16.

Ariyanti, Vivi. *Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13.1, 2019.

Budiman, Haris, and Gios Adhyaksa. *Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi di Polres Kuningan)*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 2.1, 2015.

Fajri, Sitti Khadijah Nur. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan kesusilaan Anak Dibawah umur* (komentar Nomor: 05/pid. B/2014/PN. Sunggu. Diss. Universitas islam negeri alauddin Makassar, 2016.

Ginting, Elfani Br. *Kajian Yuridis Viktimologis Mengenai Pelanggaran Pemenuhan Hak Anak Yang Terpapar Hiv/Aids Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/945/press-release-restitusi-kompensasi-kerugian-bagi-anak-korban-tindak-pidana> diakses 04 Desember 2021

HZ, Evi Deliana. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum 4.1, 2012.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Lesmana, Andy. *Definisi Anak*. <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada 12 Desember 2021 pukul 21:45 WIB.

Murtadho, Achmad. "Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Veritas et Justitia* 7.1 (2021): 244-270.

Prasetyo, Teguh. "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3.3 (2014): 213-222.

Sari, Ayu Wahyuning. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Viktimologi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2020.